



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 404 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/413/KEP/412.11/2008 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS B dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO
SEBAGAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SECARA PENUH**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.11/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, perlu diadakan perubahan dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pegawai Non PNS Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD);
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.11/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.11/2008 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/413/KEP/412.11/2008 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh diadakan perubahan sebagai berikut :
Pada Diktum KEEMPAT yang semula tertulis :

KEEMPAT : Kaitan dengan *fleksibilitas* Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Sehingga diubah, ditulis dan harus dibaca :

KEEMPAT : Berkaitan dengan *fleksibilitas* Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh dan Penetapan Standar Biaya Lain-lain yang tidak diatur oleh Peraturan Bupati diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan efisiensi, kemampuan anggaran rumah sakit dan asas kepatutan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
-